

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK NOMOR : 010802/KPA/STIS/2018

TENTANG

PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIV

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK,

Menimbang

bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik; Mahasiswa STIS Yang Berkualitas Dan Unggul; Penyelenggaraan Pendidikan Program DIV; perlu menetapkan pembahasan Rencana Kegiatan & Anggaran.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423),
- 7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- 8. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
- 10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 323/PA/2017 tentang Pejabat Perbendaharaan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan:

Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pusat Statistik Nomor: DIPA-054-01.1.690332/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU

STATISTIK TENTANG PEMBAHASAN RENCANA KEGIATAN & ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIV

KESATU: Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan

ini mengikuti Pembahasan Rencana Kegiatan & Anggaran.

KEDUA : Peserta Pembahasan Rencana Kegiatan & Anggaran dalam rangka

Penyelenggaraan Pendidikan Program DIV sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas tugas yang menjadi tanggung jawabnya dengan diberikan honorarium per-hari (termasuk Pajak) sebagai

berikut:

- Gol IV : Rp250,000,-- Gol III : Rp215,000,-- Gol I dan II : Rp200,000,-- Mitra : Rp100,000,-

KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Pembahasan Rencana Kegiatan & Anggaran dalam

rangka Penyelenggaraan Pendidikan Program DIV tanggal 11 - 12 Januari

2018

KEEMPAT : Pembiayaan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

Badan Pusat Statistik Nomor: DIPA-054-01.1.690332/2018 Tanggal 5

Desember 2017;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal: 08 Januari 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK

<u>Dr. Hamonangan Ritonga, M.Sc</u> NIP. 19580311 198003 1 004

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada yth:

- 1. Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik (sebagai laporan)
- 2. Inspektorat, Badan Pusat Statistik